

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Okta Ekaviana¹, Nur Kholis²

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

¹Email : oktaekaviana01@gmail.com

²Email : nurkholis_nuko@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari melakukan penelitian berikut yakni mengetahui seberapa besar pengaruhnya pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak didalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Populasinya ialah seluruh wajib pajak yangmana telah tercatat di UPPD Solo. Jumlah sampelnya sebanyak 100 responden, terdiri dari 5 tahun masa pengamatan. Sampel diambil melalui teknik *simple random sampling*. Data dianalisis memakai metode analisis regresi linear berganda. SPSS 26 sebagai pengolah data. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian berikut dimana pengetahuan pajak pengaruhnya signifikan mengarah ke positif pada kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sanksi pajak ini pengaruhnya itu positif dan juga signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Secara signifikan serta positif tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Elemen berikut pengetahuan_pajak (X1), sanksi_pajak (X2), serta tingkat_penghasilan (X3) pengaruhnya signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Tingkat Penghasilan; Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The aim of conducting the following research is to find out how much influence tax knowledge, tax sanctions, and income level have on a taxpayer's compliance in paying motor vehicle tax. The population is all taxpayers who have been registered with UPPD Solo. The sample size was 100 respondents, consisting of a 5 year observation period. Samples are taken through techniquessimpel random sampling. Data were analyzed using multiple linear regression analysis methods. SPSS 26 as data processor. The conclusion resulting from the following research is that tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance. Partially, this tax sanction has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Significantly and positively, income level influences taxpayer compliance. The following elements tax_knowledge (X1), tax_sanctions (X2), and income_level (X3) have a significant positive effect on taxpayer compliance simultaneously

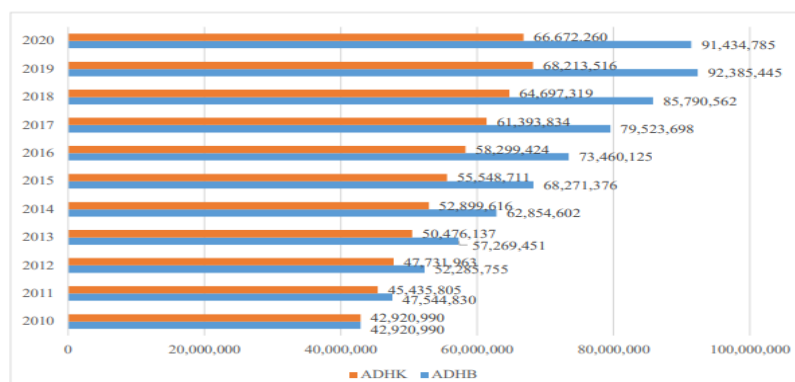
Keywords: *Tax Knowledge; Tax Sanctions; Income Level; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pembangunan dengan menggunakan sumber dana yaitu pajak. Sumber dana tersebut berasal dari pungutan wajib yang dikenakan negara kepada rakyat. Mayoritas penerimaan yang negara peroleh untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) asalnya dari penghimpunan uang pajak, yang berkisar 73,7%. Pajak yang mampu memberi kontribusi besar salah satunya PKB/pajak kendaraan bermotor. Oleh karenanya pihak pemerintah diharuskan melaksanakan upaya-upaya agar penerimaan pajak ini maksimal. (Marpaung *et al.*, 2023).

Pada 5 Agustus 2022, dikompas.com Aryo Kuncoro menuliskan bahwa tunggakan dari PKB dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan angka yang fantastis, yaitu 39 persen. Terdapat 40 juta dari 103 juta unit kendaraan masuk catatan di Kantor Bersama Samsat. Para wajib pajak tersebut belum melunasi kewajibannya dalam membayar pajak hingga Desember 2021. Pemerintah menerapkan strategi pemutihan agar bisa menaikkan penerimaan negara. Para wajib pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkan program itu untuk menyelesaikan kewajibannya. Tetapi, di balik kebijakan pengampunan itu ada efek bumerang. Skema pemutihan pada dasarnya bisa menciptakan perilaku sembrono. Wajib pajak daerah hanya akan patuh dengan menunggu skema pengampunan berikutnya. Kejadian ini agaknya berulang di setiap tahun dan di setiap daerah. Tingginya tunggakan PKB menunjukkan kinerja pemungutan pajak daerah belum optimal. Rasio perpajakan daerah masih berkutat di kisaran 1,2-1,4 persen. Jadi kepatuhan membayar pajak tergolong masih rendah. PKB diharapkan jadi salah satu tumpuan pemda disaat penerimaan dana alokasi umum (DAU). Harapan pemda atas kenaikan penerimaan dari PKB tampaknya belum sesuai harapan.

Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2010-2020



Gambar 1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Berdasarkan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), selama 2010-2019 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2019 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp92,3 juta dan ADHK sebesar Rp68,2 juta. Secara nominal, PDRB perkapita tahun 2019 naik sebesar 7,69% sementara secara riil naik sebesar 5,43%. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2019 terlihat berfluktuasi. Kenaikan yang terjadi di tahun 2019 sendiri lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita akibat dampak pandemi Covid-19. Terdampaknya perekonomian Kota Surakarta tersebut membuat perekonomian tertekan dan di saat yang sama hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk Kota Surakarta. PDRB perkapita ADHK tahun 2020 turun sebesar -2,26% dari Rp68,2 juta menjadi Rp66,6 juta. Bila dihitung menggunakan PDRB ADHB, tingkat penurunan tahun 2020 adalah -1,03%.

Tingkat penghasilan masyarakat belum cukup tinggi dan merata, tentunya ini mempengaruhi tingkat kemampuan dalam pembayaran pajak. Tetapi dengan indikasi bertambahnya angka wajib pajak menunjukkan ekonomi/ pendapatan masyarakat meningkat. Minimnya pengetahuan pajak dan kesadaran pentingnya melakukan pembayaran pajak berdampak pada kecilnya penerimaan pajak. Sanksi pajak harus ditegakkan pemerintah supaya harapan dan cita-cita dalam mengembangkan pembangunan untuk kepentingan umum berjalan dengan baik.

Menurut penelitian terdahulu Widajantie *et al.*, (2019) mengemukakan sanksi pajak itu secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Adi Hartopo *et al.*, (2020) bahwasanya pengetahuan pajak ini

mampu pengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan mengenai sanksi pajak tersebut tidak ada pengaruhnya pada kepatuhan para wajib pajak di Kecamatan Delanggu. Pemahaman yang baik tentang pengetahuan pajak tentu mampu mendorong kesadaran masyarakat taat didalam pelaksanaan pembayaran pajak. Kurang tegasnya sanksi yang ada dari pemerintah menjadikan masyarakat enggan mematuhi aturan dalam membayar pajak. Masyarakat cenderung melakukan banyak pelanggaran pajak.

Penemuan Marpaung *et al.*, (2023) dimana variabel tingkat penghasilan terkait dengan penelitian diindikasikan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Samsat Sidikalang. Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang nominal pajak yang akan dibebankan masyarakat. Jika beban pajak ringan dan dibawah tingkat penghasilannya pasti masyarakat akan mampu serta taat membayar pajak. Dalam penelitian lain membuktikan bahwasanya variabel tingkat pendapatan ini tidak dengan signifikan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. (Puteri *et al.*, 2019). Pelayanan yang buruk dari pemerintah, persepsi negatif terhadap pemerintah membuat masyarakat melalaikan kewajiban dalam membayar pajak. Meskipun tingkat pendapatan bagus masyarakat malas mematuhi aturan pajak. Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan tersebut menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten/berbeda-beda, maka hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut guna membuktikan bagaimana pengaruh dari pengetahuan pajak, kemudian sanksi pajak, serta tingkat penghasilan para wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak motor.

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut terpengaruh oleh pengetahuan pajak, lalu sanksi pajak, dan juga tingkat penghasilan wajib pajak. Tujuannya penelitian ini guna mengetahui serta menganalisis seberapa besar pengaruhnya pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan/ *Compliance Theory*

Kepatuhan itu kata dasarnya ialah patuh yang mengandung arti taat terhadap suatu peraturan. Menurut KBBI/ Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kepatuhan wajib pajak ini gambaran atas pemenuhan pada kewajiban akan perpajakan yang dilaksanakan oleh para pembayar pajak pada skema pemberian kontribusi dalam pengembangan suatu bangsa, yang mana pemenuhannya itu dilakukan dengan sukarela. Perilaku taat, patuh, tunduk kepada pimpinan yang berwenang merupakan kepatuhan. (Juliantari *et al.*, 2021). Pada penelitian ilmu bidang psikologis dan sosiologi bahwa teori kepatuhan lebih menitikberatkan pada proses sosialisasinya yang memberi pengaruh perilaku kepatuhan seorang individu. Para wajib pajak hendaknya secara aktif dan dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi disaat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpajakannya. Teori kepatuhan ialah teori yang mana menggambarkan suatu keadaan seseorang yang taat terhadap suatu peraturan yang ada. (Prasetyo, 2020). Wajib pajak yang tepat waktu dan tunduk dalam pembayaran pajak tentu terhindar dari sanksi pajak dan pastinya hal ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan gambaran suatu kondisi dimana individu itu patuh dan tidak melakukan penyimpangan dari suatu peraturan. Pajak ialah salah satu dari sumber perolehan negara yang didapat dari pembayaran para wajib pajak atau masyarakat secara langsung yang mana dipergunakan dalam program pembiayaan pembangunan negara. Wajib pajak yaitu orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki hak dan juga kewajiban, seperti membayar pajak, memungut pajak, memotong pajak, yang semua mekanismenya dirancang dalam undang-undang perpajakan. (Palalangan *et al.*, 2019). Kepatuhan didalam perpajakan ialah suatu sikap yang taat dan tunduk dalam melaksanakan ketetapan selaras dengan aturan perpajakan. (Kusumawati & Rachman, 2021).

Pengetahuan Pajak

Suatu upaya pengajaran dan juga pelatihan merupakan hal yang bisa dipakai dalam proses untuk mendewasakan manusia ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan pajak. (Widajantie *et al.*, 2019). Wajib pajak menggunakan informasi pajak yang atau pengetahuan pajak sebagai patokan untuk bertindak, membuat strategi tertentu, membuat suatu keputusan dibidang perpajakan yang selaras dengan hak dan kewajibannya. (Amri & Syahfitri, 2020). Wawasan seseorang tentang pajak makin tinggi tentunya mendorong mereka melunasi pajak kendaraan tepat waktu. Menurut Puteri *et al.*, (2019) Indikator yang menjadi pengukur dalam pengetahuan wajib pajak yaitu :

1. Bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pajaknya menurut kaidahnya.

2. Selalu tepat waktu melakukan pembayaran pajaknya.
3. Persyaratan dalam pembayaran pajaknya terpenuhi.
4. Wajib pajak tahu tentang jatuh tempo pembayarannya.

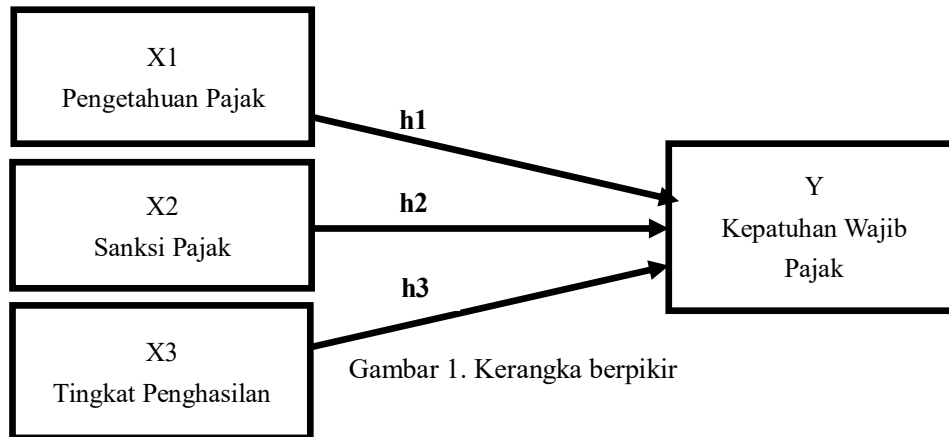
Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam jurnal Winasari, (2020). Sanksi pajak merupakan jaminan ketetapan dari aturan perpajakan akan dipatuhi, diindahkan, dan ditaati. Munculnya sanksi pajak ini supaya para wajib pajak itu takut jika melakukan pelanggaran atas undang-undang pajak. Pengenaan akan sanksi pajak kepada para pelanggar aturan pajak kendaraan bermotor masih cenderung minim, penerapan sanksinya juga masih belum tegas oleh karenanya wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak yang abai juga enggan taat bayar pajak. (Saputri & Anisa, 2020). Kondisi yang seperti ini berdampak pemberlakuan penegakan hukum yang ada tidak maksimal, ketegasan petugas belum optimal sehingga sanksi belum mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi.

Tingkat Penghasilan

Gaji yang diperoleh di akhir bulan atau hasil yang didapat setelah bekerja itu merupakan pendapatan wajib pajak. Pendapatan juga bisa dikatakan sebagai suatu harta yang perolehannya bisa dari dalam maupun luar negara yangmana dipakai untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. (Permatasari & Lely Aryani M, 2019) dalam jurnal (Eva Virginia, 2023). Faktor yang cukup relevan dalam menilai kepatuhan para wajib pajak dapat dilihat melalui tingkat penghasilan. Besaran penghasilan yang dipunyai tentu akan mempengaruhi perilaku seseorang taat atau tidak didalam membayar pajak. Penghasilan seseorang makin tinggi tentu akan memudahkan mereka membayar pajak, sedangkan apabila penghasilannya itu rendah sulit membayar pajak karena hanya cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Pemahaman, kepatuhan aturan hukum dan membayar pajak ini dapat dipengaruhi dari tingkat penghasilan seseorang. Faktor keuangan merupakan sumber tekanan dan bisa mengidentifikasi seseorang yang menghidari pajak karena penghasilannya yang terbatas atau karena pengeluarannya melebihi pendapatannya. (Kusumawati & Rachman, 2021).

KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka berpikir

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Menjadi masyarakat yang sadar hukum dan sukarela bertindak taat aturan hukum adalah sebagai bentuk pengabdian pada negaranya. Masyarakat yang mau memahami hukum pajak dan patuh membayar pajak sudah ikut berkontribusi bagi negara. Hasil penelitian Adi Hartopo *et al.*, (2020) menunjukkan bahwasanya pengetahuan pajak tersebut pengaruh kepatuhan para wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak merupakan suatu pemahaman yang mendasar untuk para wajib pajak berkenaan dengan aturan, perundang-undangan, serta prosedur yang tepat mengenai pajak. Saraswati *et al.*, (2022) menyimpulkan bahwasanya pemahaman tentang pajak mampu pengaruh kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan pastinya dapat mempermudah wajib pajak didalam mengimplementasikannya pada skema pembayaran pajak.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai anggota masyarakat yang baik hendaknya memiliki perilaku yang baik pula. Menjadi wajib pajak yang rela mengindahkan ketentuan hukum sebagai bentuk warga yang tunduk pada pemerintah. Masyarakat yang berupaya bayar pajak tepat waktu merupakan wujud nyata berpartisipasi dalam membangun negeri. Dalam sistem pembayaran pajak itu terdapat kaitan antara perihal sanksi pajak dengan kepatuhan seorang wajib pajak, yaitu ketegasan sanksi pihak berwenang mampu menciptakan wajib pajak yang bertanggungjawab atas pemenuhan kewajibannya bayar pajak. Para wajib pajak akan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ada, membayar pajak tepat waktu maka akan terhindar dari sanksi. Menurut Barlan

et al., (2021) bahwasanya penerapan sanksi untuk pajak kendaraan bermotor tersebut memang diperlukan guna suatu penegakan aturan yang berfungsi menjaga wajib pajak tertib melunasi pajak. Peranan penting dari sanksi pajak yakni pemberian efek jera bagi para pelanggar pajak supaya jangan sampai meremehkan aturan perpajakan. Sanksi pajak ini juga merupakan suatu garansi dimana akan ditaatinya ketetapan dari hukum perpajakan, atau bisa dikatakan juga bahwasanya sanksi pajak tersebut sebagai instrumen *preventif* adanya pelanggaran norma pajak. (Eva Virginia, 2023). Menurut Widajantie *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak tersebut secara signifikan mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak kendaraan.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah membuat kebijakan tentang aturan pajak yang harus dibayar masyarakat. Warga negara berkewajiban mematuhi dan membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nominal pajak seharusnya tidak melampaui tingkat pendapatan masyarakat. Beban pajak yang terjangkau membantu meringankan beban wajib pajak. Masyarakat yang mampu harus membayar tepat waktu untuk kepentingan bangsa. Ada kebijakan khusus bagi warga miskin yang tidak mampu bayar pajak. Melalui tingkat penghasilan seseorang, kita dapat menilai kepatuhannya dalam membayar kewajiban. Penghasilan yang rendah menentukan kemampuannya bayar pajak. Hasil penelitian Marpaung *et al.*, (2023) menjelaskan bahwasannya tingkat penghasilan seseorang mampu pengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Warga yang ekonominya tergolong tidak mampu lebih sering merasa kesusahan membayar pajak. Mereka lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada membayar pajak. Oleh karenanya, tingkat pendapatan dari seseorang itu bisa berpengaruh pada kesadaran dan kepatuhan seseorang akan kewajiban serta ketetapan hukumnya. (Puteri *et al.*, 2019).

H3: Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Sugiyono, (2017) menyatakan bahwasanya metode penelitian tersebut merupakan suatu cara yang ilmiah dalam perolehan data yang memiliki manfaat dan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya penelitian berikut memakai metode kuantitatif yang mana berupa penelitian dengan penyebaran kuesioner. Angket/kuesioner merupakan teknik pengumpulan suatu data dimana responden memberikan pernyataannya secara langsung sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sektor penyamarataan yang cakupannya objeknya mampu memberikan pengaruh pada karakteristik maupun kuantitatif tertentu yangmana penerapannya dapat dipelajari dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2017). Berdasarkan UPPD kota Surakarta jumlah kendaraan bermotor tahun 2021 sebesar 509.927 unit. <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-surakarta>. Jumlah populasi yang diambil yakni semua wajib pajak yang namanya tercatat di UPPD kota Solo.

Sampel ialah elemen daripada jumlah karakteristik suatu populasi. (Sugiyono, 2017). Ada 100 data yang dipilih sebagai sampel. Sampel tersebut diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki KTP Kota Surakarta
2. Wajib pajak berstatus menikah dan belum menikah
3. Wajib pajak berusia minimal 17 tahun
4. Wajib pajak berpendidikan minimal SD
5. Wajib pajak memiliki pekerjaan
6. Wajib pajak memiliki penghasilan

Teknik pengambilan sampel

Dalam pengambilan sampel, penelitian ini memilih teknik *simple random sampling*, dimana anggota sampelnya itu diambil dengan mengacak populasi yang ada. (Sugiyono, 2017). Jenisnya data pada pengkajian yang dijalankan ini data kuantitatif, bentuknya numerik yangmana proses analisisnya menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2017). Menurut Sugiyono, (2018) Data yang dihasilkan secara langsung dari obyeknya dan oleh Individu atau organisasi dilakukan penghimpunan dan pengolahan secara mandiri maka data tersebut bisa dikatakan sebagai data primer. Melalui kuesioner data primer dikumpulkan dan disebarkan kepada responden yaitu pemilik kendaraan bermotor.

Pengukuran variabel

Pengukuran skala *likert* sebagai alat penguji instrument penelitian ini. Skala *likert* dipakai dalam proses pengukuran suatu sikap, pandangan serta simpulan dari seseorang ataupun sekumpulan orang mengenai suatu fenomena sosial. Pemberian skornya ialah sebagai berikut:

1. SS : sangat setuju (skor 5)
2. S : setuju (skor 4)
3. KS: kurang setuju (skor 3)
4. TS : tidak setuju (skor 2)
5. STS : sangat tidak setuju (skor 1)

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan yakni regresi linear berganda. Persamaan dari regresi linear berganda disusun demikian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak
- A = Konstanta
- B = Parameter koefisien regresi
- X1 = Variabel bebas Pengetahuan Pajak
- X2 = Variabel bebas Sanksi Pajak
- X3 = Variabel bebas Tingkat Penghasilan
- e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Data

Uji Reliabilitas

Tabel 1 Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan_Pajak	0,6	0,731	Reliabel
Sanksi_Pajak	0,6	0,769	Reliabel
Tingkat_Penghasilan	0,6	0,654	Reliabel
Kepatuhan	0,6	0,627	Reliabel

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Mengacu pada tabel tersebut diatas yangmana nilainya *cronbach's alpha* > 0,6 karena itu kesimpulannya adalah seluruh variabel yang diuji di penelitian ini yaitu (X1) Pengetahuan_Pajak, (X2) Sanksi_Pajak, dan (X3) Tingkat_Penghasilan reliabel.

Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas

Model	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	Pengetahuan_Pajak1	0,473	0,1654	Valid
	Pengetahuan_Pajak2	0,512	0,1654	Valid

	Pengetahuan_Pajak3	0,528	0,1654	Valid
	Pengetahuan_Pajak4	0,409	0,1654	Valid
	Pengetahuan_Pajak5	0,542	0,1654	Valid
X2	Sanksi_Pajak1	0,460	0,1654	Valid
	Sanksi_Pajak2	0,670	0,1654	Valid
	Sanksi_Pajak3	0,563	0,1654	Valid
	Sanksi_Pajak4	0,431	0,1654	Valid
	Sanksi_Pajak5	0,586	0,1654	Valid
X3	Tingkat_Penghasilan1	0,587	0,1654	Valid
	Tingkat_Penghasilan2	0,549	0,1654	Valid
	Tingkat_Penghasilan3	0,298	0,1654	Valid
Y	Kepatuhan1	0,425	0,1654	Valid
	Kepatuhan2	0,415	0,1654	Valid
	Kepatuhan3	0,394	0,1654	Valid
	Kepatuhan4	0,309	0,1654	Valid
	Kepatuhan5	0,367	0,1654	Valid

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Hasilnya pengujian diatas yangmana variabel x terdiri dari Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Penghasilan menjelaskan bahwasanya korelasi r hitung nilai di tiap item pertanyaan pada tiap variabelnya lebih banyak daripada r tabel. Besarnya angka pada r tabel ditentukan dengan perhitungan df (*degree of freedom*). Perumusannya seperti ini $df = N - 2$, ($N = 100$, signifikan 5%), oleh karenanya $df = 100 - 2 = 98$, oleh sebab itu banyaknya r tabel ialah 0,1654. Dengan demikian, pernyataan ini valid, karena $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

Asymp Sig 2 tailed	Standar	Keterangan
0,96	0,05	Distribusi Normal

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Nilainya dikolom *asymp sig (2-tailed)* melebihi 0,05 sehingga terbukti data tersebut normal, namun sebaliknya jikalau poinnya kurang dari 0,05 bisa diindikasikan

bahwasanya data itu tidak normal distribusinya. Menurut tabel diatas bisa kita simpulkan datanya penelitian berikut berdistribusi dengan normal, dikarenakan poin *asympt. sig. (2-tailed)* yakni 0,96.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

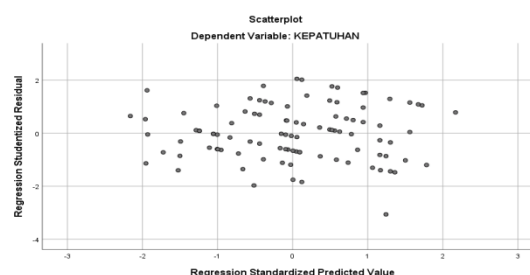
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pengetahuan_Pajak	0,949	1,054	Terbebas dari Multikolineritas
Sanksi_Pajak	0,948	1,055	Terbebas dari Multikolineritas
Tingkat_Penghasilan	0,920	1,087	Terbebas dari Multikolineritas

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Data yang dihasilkan dari uji multikolineritas, menunjukkan bahwasanya variabel pengetahuan pajak nilainya *tolerance* itu sebesar 0,949 dan VIF bernilai 1,054, sedangkan untuk sanksi pajak, elemen ini nilai *tolerancenya* ialah 0,948 dan VIF nilainya 1,055, dan untuk variabel tingkat penghasilan besaran nilai *tolerance* yaitu 0,133 dan VIF 7,532, variabel X4 yakni tenaga kerja nilai *tolerance* adalah sebesar 0,920 dan VIF 1,087. Kesimpulannya ialah bebas multikolineritas dikarenakan keseluruhan variabel yang ada nilai TOL > 0,1 dan VIF nilainya < 10

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji grafik scatter plot

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Hasil proses uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik dalam *scatter plot* menyebar maka hal tersebut bermakna variabel X meliputi Pengetahuan_Pajak/X1, Sanksi_Pajak/X2, dan Tingkat_Penghasilan/X3 terindikasi non heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T
Constant	3,611	1,350
Pengetahuan_Pajak	0,245	2,788
Sanksi_Pajak	0,236	3,099
Tingkat_Penghasilan	0,546	3,729

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Menurut hasil regresi yang ada, didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,611 + 0,245X_1 + 0,236X_2 + 0,546X_3 + e$$

Persamaan diatas, menjelaskan bahwasanya X_1 , X_2 , dan X_3 sama dengan nilainya itu nol, dengan demikian nilai dari Y adalah 3,611. Sedangkan koefisien regresi nilainya pada tiap variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Apabila X_1 (Pengetahuan Pajak) naik satu satuan, X_2 (Sanksi Pajak), dan X_3 (Tingkat Penghasilan) konstan nilainya, maka Y nilainya mengalami kenaikan sebesar 0,245.
- Apabila variabel X_2 (Sanksi Pajak) naik satu satuan, variabel X_1 (Pengetahuan Pajak) dan variabel X_3 (Tingkat Penghasilan) nilainya tetap, maka nilainya itu Y akan berubah meningkat sebesar 0,236.
- Apabila variabel X_3 (Tingkat Penghasilan) (Pengetahuan Pajak) naik satu satuan, X_1 (Pengetahuan Pajak) dan variabel X_2 (Sanksi Pajak) bernilai tetap, maka nilainya Y bakal ada suatu perubahan naik sebanyak 0,546.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficientsa		
Model	T	Sig
Pengetahuan_Pajak	2,788	0,006
Sanksi_Pajak	3,099	0,003
Tingkat_Penghasilan	3,729	0,000

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Dari pengujian regresi pada tabel tersebut menjelaskan bahwa: (1) Pengaruh Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan wajib pajak. Hasilnya uji regresi tersebut dari kolom koefisien poinnya bernilai positif dan signifikansinya $\alpha = 0,006$ atau $< 0,05$ ini tentu terbukti bahwasanya H_1 diterima. Pengetahuan Pajak tersebut mempunyai suatu pengaruh yangmana arahnya itu positif dan juga signifikan pada Kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh Sanksi Pajak pada Kepatuhan wajib pajak. Diperoleh nilai

koefisien yaitu $\alpha = 0,003$ atau $< 0,05$ ini terbukti dimana Sanksi Pajak itu punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan wajib pajak, jadi H2 dapat diterima. (3) Pengaruh Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan wajib pajak. Poin yang telah diperoleh dari koefisien yaitu $\alpha = 0,000$ atau $< 0,05$ hal ini tentunya dapat membuktikan dimana Tingkat Penghasilan ada pengaruh signifikan yang positif pada Kepatuhan wajib pajak, pastinya itu H3 diterima.

Uji F

Tabel 7

Uji F

Model	<i>Sum of Square</i>	Df	<i>Mean of Square</i>	F	Sig
<i>Regression</i>	119,483	3	39,828	11,478	0,000 ^b
Residual	333,107	96	3,470		
Total	452,590	99			

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Menurut hasil pengujian F bahwa hasil hitung nilai pada kolom F yaitu sebesar 11,478 dengan signifikansi bernilai 0.000 atau < 0.05 maka dari itu bisa dinyatakan bahwasanya model regresi tersebut layak untuk pengujian. Seluruh variabel yang ada yaitu Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, serta Tingkat Penghasilan disebut layak untuk mengungkapkan variabel *dependent* yaitu Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 8

Uji Determinasi R^2

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0,241	24,1%

Sumber: Data SPSS 26 Diolah 2023

Mengacu hasil yang tertera diatas tersebut mengartikan bahwasanya nilai dari *Adjusted R Square* ialah 0,241 (24,1%) yang menunjukan dimana variabel bebas yang terdiri atas Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, serta Tingkat Penghasilan mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 24,1%..

Pengaruh dari Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil dari analisis serta pengujian yangmana telah dilakukan

dalam penelitian tersebut bahwasanya secara signifikan pengetahuan pajak mampu memberi suatu pengaruh yang arahnya positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak motor di Solo. Maka kesimpulan yang bisa diambil ialah variabel X1 yakni Pengetahuan Pajak dengan signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka H1 diterima. Menurut Adi Hartopo *et al.*, (2020) bahwasanya pengetahuan pajak pengaruhnya signifikan dan juga positif pada kepatuhan wajib pajak didalam pemenuhan kewajibannya pada skema tentang pembayaran pajak motor di Kecamatan Delanggu. Hal ini selaras dengan penemuan Amri & Syahfitri, (2020) dimana pengetahuan perpajakan tersebut positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumbawa. Pengetahuan tentang pajak yang memadai itu mampu mendorong seluruh wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajibannya menurut ketentuan yang ada.

Pengaruh dari Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut pengujian juga analisis pengkajian ini hasilnya mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak pengaruhnya itu positif serta signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam skema pembayaran pajak motor di Solo. Dengan demikian H2 bisa diterima. Selaras dengan penemuan Widajantie *et al.*, (2019) bahwasanya secara signifikan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Konklusi dari penelitian tersebut juga relevan dengan hasil penemuan Puteri *et al.*, (2019) dimana pengertian mengenai perpajakan seseorang tersebut dengan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Badung. Sanksi pajak harus ditegakkan oleh pemerintah. Ketegasan hukum memberikan *good impact* bagi para wajib pajak untuk taat dalam melaksanakan mekanisme tentang bayar pajak di Kota Solo.

Pengaruh dari Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berbasiskan hasil analisis serta pengujian dalam hipotesa yangmana telah dikerjakan tersebut terungkap bahwasanya pengaruh yang signifikan dimiliki tingkat penghasilan berdampak pada kepatuhan seorang wajib pajak atas pembayaran pajak motor yang dimilikinya di Solo. Jadi dengan begitu H3 diterima. Tingkat Penghasilan yang bagus tentu menjadikan wajib pajak memiliki kemampuan membayar tanggungan atas pajak kendaraan bermotor miliknya. Kemampuan seseorang dapat memberikan dorongan positif dalam mematuhi undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Penelitian tersebut didukung dengan hasil penemuan Thamrin Marpaung, Afni Eliana Saragih, (2023) tingkat penghasilan tersebut berpengaruh pada kepatuhan para wajib pajak. Minimnya pemasukan para wajib pajak, tentunya membuat mereka cenderung untuk menghindari kewajibannya khususnya perihal dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak faktor keuangan merupakan sumber tekanan, dengan penghasilan yang terbatas ini dapat memungkinkan mereka melakukan penghindaran pajak dikarenakan pendapatannya

rendah tidak bisa mencakup seluruh pengeluarannya. (Kusumawati & Rachman, 2021). Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu lebih mengutamakan pemenuhan akan kebutuhan pokoknya daripada untuk membayar pajak dulu. Sedangkan orang yang penghasilannya tinggi tidak akan merasa kesusahan saat harus membayar pajak, maka mereka tentu bisa bayar pajak tepat waktu. (Fitria Nur Nahari & Rosita, 2022)

SIMPULAN DAN SARAN

Melalui pengkajian yangmana sudah dijabarkan tersebut, tentunya bisa disimpulkan bahwasanya Kepatuhan wajib pajak terkhusus perihal membayar pajak atas kendaraan bermotor di Kota Solo lebih banyak dipengaruhi adanya faktor pengetahuan pajak, kemudian sanksi pajak, serta tingkat penghasilan. Pengetahuan tentang pajak yang cukup mempengaruhi cara berpikir orang. Hal ini membantu wajib pajak memahami tanggungjawab terhadap pembayaran pajak. Adanya ketegasan sanksi pajak dari pemerintah memberikan efek wajib pajak untuk taat atau patuh membayar pajak. Tingginya tingkat penghasilan menjadi ukuran kemampuan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kemampuan tersebut tentunya bisa mendorong meningkatnya ketaatan para anggota masyarakat yang berkewajiban bayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Saran yang diberikan kepada para wajib pajak hendaknya mau melangkah aktif untuk mencari informasi lebih atau memperluas pengetahuan tentang pajak. Makin baik pemahaman tentang pajak makin mengerti pentingnya taat atau tidak mengabaikan saat waktunya harus membayar pajak kendaraan yang dimilikinya. Para wajib pajak harus patuhi aturan yang berlaku supaya terhindar dari sanksi tegas pemerintah. Pentingnya meningkatkan penghasilan supaya mampu menghindari keterlambatan dan bisa melunasi pajak tepat waktu. Sedangkan saran untuk pemerintah Kota Solo (SAMSAT Solo) yaitu agar memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemerintah memfasilitasi dengan program atau perangkat *modern* yang mempermudah bagi wajib pajak melakukan kegiatan pelunasan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pemerintah juga memberikan program untuk peningkatan penghasilan warganya, sehingga mampu membayar pajak. Sanksi tegas diberikan pada wajib pajak yang tidak taat hukum supaya menjadi efek jera.

Keterbatasan dalam pengujian berikut ini cakupan variabelnya hanya 3 variabel, yakni Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, serta Tingkat Penghasilan. Harapannya untuk para peneliti yang selanjutnya bisa menambahkan variabel X maupun variabel Y lainnya yang belum teramati dipenelitian ini. Perlunya penambahan jumlah sampel penelitian. Beberapa variabel yang bisa dijadikan acuan lebih lanjut diantaranya mengenai kesadaran pajak, kualitas layanan, sosialisasi perpajakan, serta akuntabilitas pelayanan publik.

REFERENCE

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Eva Virginia, M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(1), 188–198.
- Fitria Nur Nahari, & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana. I.M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jegu*, 11(1), 1–20.
- Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Urnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) EISSN:2829-1913*, 2.
- Nurtantiono, A. (2020). *Analisis Regresi Kasus Analisis dengan SPSS*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kab Kediri). *Ekuvalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 357–376.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3772>
- Saraswati, I. G. A. P. R. P., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 205–215.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). No Title. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta*.
- Thamrin Marpaung, Afni Eliana Saragih, H. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) Vol 2 No. 1 April 2023, EISSN:2829-1913*, 2.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>